



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 61/G/2020/PTUN.Mks

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam sengketa antara :

SAHABA DG. TUTU, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani/Pekebun, tempat tinggal di Karampangeja, Desa Kampili, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya, bernama ;

KAMSIRUDDIN, S.E.,S.H.,M.H., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor KAMSIRUDDIN dan Rekan, bertempat tinggal di Jalan Beruang III No.3A, Kota Makassar, domisili Email : Kamsiruddin@gmail.com., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Maret 2020 ;

selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

M E L A W A N :

Nama Jabatan : **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN GOWA ;**

Berkedudukan di : Jalan Andi Mallombassarang No.65, Sunguminasa-Kabupaten Gowa ;

1. **FATIMAH NADIR, S.H.,M.H.**, NIP. 19820616 200505 2 002, Jabatan Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan ;
 2. **MUH. IMRAN HAMID DM, S.H.**, NIP. 19780812 199703 1 001, Jabatan Kepala Sub Seksi Penanganan Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan ;
 3. **M. SALEH LABEDA.**, NIP. 19730414 201408 1 001, Jabatan Pengadministrasi Umum Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan ;
 4. **ACHMAD AIDIL MARALA, S.H.**, NIP. 19950302 201903 1 001, Jabatan Staf Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan ;
- Keempatnya berkewarganegaraan Indonesia, dan memilih alamat pada Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa, Jalan Andi Mallombassarang No.65 Sunguminasa, Kabupaten Gowa, Domisili E-mail : bpngowa.kuasa.hukum@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus

Halaman 1 dari 24 halaman Putusan Perkara Nomor : 61/G/2020/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor : 1309/SKu-73.06.MP.02.01/VI/2020, tanggal 15

Juni 2020 ;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut ;

Telah membaca ;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 61/PEN-DIS/2020/PTUN.Mks., tanggal 08 Juni 2020, tentang Lolos Dismissal ;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 61/G/PEN-MH/2020/PTUN.Mks., tanggal 08 Juni 2020, tentang Penunjukkan Majelis Hakim ;
3. Penunjukan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 61/G/PEN.PPJS/2020/PTUN.Mks, tanggal 08 Juni 2020 ;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 61/PEN.PP/2020/PTUN.Mks., tanggal 08 Juni 2020, tentang Hari Pemeriksaan Persiapan ;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 61/PEN.HS/2020/PTUN.Mks., tanggal 07 Juli 2020, tentang Persidangan Terbuka untuk Umum dan Jadwal Persidangan (*Court Calendar*) Secara Elektronik dengan acara Jawab Jinawab ;
6. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 61/PEN.HSP/2020/PTUN.Mks, tanggal 11 Agustus 2020, tentang Hari Persidangan Terbuka Pertama dan Jadwal Persidangan (*Court Calendar*) Secara Elektronik dengan acara Pembuktian, Kesimpulan dan Putusan;
7. Berkas Perkara Nomor: 61/G/2020/PTUN.Mks. beserta seluruh lampiran yang terdapat di dalamnya ;

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA :

Menimbang, bahwa Gugatan Penggugat, tertanggal 05 Juni 2020, yang didaftarkan secara *e-court* di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dibawah Register Nomor : 61/G/2020/PTUN.Mks., tanggal 08 Juni 2020, yang diperbaiki pada tanggal 07 Juli 2020, yang isinya sebagai berikut :

I. **OBJEK GUGATAN :**

Adapun yang menjadi Objek Gugatan adalah Surat Keputusan Tergugat yang berupa :

Sertipikat Hak Milik No.01527/Desa Toddotoa Tanggal 27 Mei 2019, Surat Ukur No. 01527/2019 Tanggal 08 Mei 2019, Luas 2.286 M2 (Dua ribu dua ratus delapan puluh enam meter persegi) atas nama pemegang hak Mustafa Dg. Ngitung (Mustafa Bin Kulle).

II. **KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA :**

Berdasarkan Pasal 1 angka 9 UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU 51/2009) yang berbunyi :

" Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi

Halaman 2 dari 24 halaman Putusan Perkara Nomor : 61/G/2020/PTUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan pengadilan tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.”

Sesuai dengan hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara menurut Pasal 1 angka 9 UU 51 tahun 2009 mengandung Unsur-unsur sebagai berikut antara lain :

- Penetapan tertulis ;
- Badan atau pejabat Tata Usaha Negara ;
- Tindakan hukum tata usaha negara ;
- Peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- Konkret ;
- Individual ;
- Final, dan ;
- Akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata ;

Sesuai dengan Perma No. 6 tahun 2018 Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif ;

Penggugat telah melayangkan Kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Kanupaten Gowa Surat Keberatan Atas Terbitnya Sertipikat Hak Milik No.01527/Desa Toddotoa Tanggal 27 Mei 2019, Surat Ukur No. 01527/ 2019 Tanggal 08 Mei 2019, Luas 2.286 M2 (Dua ribu dua ratus delapan puluh enam meter persegi) atas nama pemegang hak Mustafa Dg. Ngitung (Mustafa Bin Kulle) pada tanggal 12 Mei 2020 No.01/KS/V/ 2020;

Pasal 50 UU No. 5 tahun 1986 yang berbunyi : Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara ditingkat Pertama ;

Untuk itu gugatan sudah tepat diajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar sebab kepentingan hukum penggugat dirugikan akibat terbitnya keputusan Kepala Pertanahan Kabupaten Gowa yang berupa Sertipikat Hak Milik No.01527/Desa Toddotoa Tanggal 27 Mei 2019, Surat Ukur No. 01527/2019 Tanggal 08 Mei 2019, Luas 2.286 M2 (Dua ribu dua ratus delapan puluh enam meter persegi) atas nama pemegang hak Mustafa Dg.Ngitung (Mustafa Bin Kulle) ;

III. TENGANG WAKTU PENGAJUAN DAN UPAYA ADMINISTRASI :

Bahwa tanah Penggugat berdasarkan Surat Keterangan Jual Beli antara Penggugat dengan Galla Dg. Rani. pada tahun 1993 dengan cara mengansur, sebab tanah tersebut telah digarap sejak tahun 1980an yang terletak di kampung Dusun Toddotoa pada Lompok Biraeng dengan persil No.3.S.II, Kohir Nomor 458.C.I seluas kurang lebih 2600 M2 atas nama Galla Dg. Rani dan sekarang menjadi Desa Toddotoa Kecamatan Palangga Kabupaten Gowa. Pada waktu Penggugat berselisih dengan anak beserta menantu yang mengkleim bahwa tanah tersebut yang digarap penggugat adalah milik menantu yang telah di sertipikatkan secara diam-diam, sebab akta jual beli tanah tersebut tidak di akui oleh si penjual yaitu Galla Dg.rani beserta saksi-saksi yang tertera di akta jual beli tersebut dan didalam akta tersebut cacat adminitrasi sebab tercantum hanya penjual dan penjual tidak ada yang si Pembeli serta batas - batas tanah tidak sesuai dengan yang dilokasi yang di garap oleh Penggugat yang menjadi dasar terbitnya SHM

Halaman 3 dari 24 halaman Putusan Perkara Nomor : 61/G/2020/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.01527 atas nama Mustafa Dg. Ngitung adalah akta jual beli No.864/KP/X/2005 sehingga pada tanggal 10 Februari 2020 Penggugat disomasi oleh Mustafa Dg. Ngitung yang menerangkan agar kiranya tidak mengarang lagi sawah tersebut sebab telah terbit SHM No.01527 dan Melanjutkan laporan Polisi tentang penyerobotan tanah atas tuduhan Mustafa Dg. Ngitung ke Penggugat. Bahwa tanah tersebut telah bersertipikat Hak milik dengan nomor. 01527 atas nama Mustafa Dg. Ngitung. Yang merupakan menantu dari Penggugat. pada tanggal 25 Maret 2020 telah di perlihatkan penggugat beserta Kuasa hukum copy SHM No.01527 oleh penyidik Polres Gowa atas Nama Bribka Rustan, sebelumnya kuasa hukum berkordinasi dengan Kepala Desa Toddotoa Pada Tanggal 19 Maret 2020 dan mengatakan bahwa tanah tersebut telah terbit SHM namun dia tidak menyerahkan fotocopy sertipikat SHM tersebut, hanya memberitahu bahwa fotocopy sertifikat ada pada penyidik, hanya menyerahkan tanda terima pemegang register penerima SHM yang tercantum Nomor. SHM 01527, atas nama Mustafa Dg. Ngitung. Pada tanggal 19 Maret 2020 dan membubuhi paraf oleh Kepala Desa Toddotoa dan diserahkan kepada Kuasa hukum Kamsiruddin, dan selanjutnya di tindak lanjuti ; Sesuai dengan Perma No. 6 tahun 2018 Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif ; Penggugat telah melayangkan Kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Kanupaten Gowa Surat Keberatan Atas Terbitnya Sertipikat Hak Milik No.01527/Desa Toddotoa Tanggal 27Mei 2019,Surat Ukur No. 01527/ 2019 Tanggal 08 Mei 2019, Luas2.286 M2 (Dua ribudua ratus delapan puluh enam meter persegi) atas nama pemegang hak Mustafa Dg. Ngitung (Mustafa Bin Kulle) pada tanggal 12 Mei 2020 No.01/KS/V/ 2020; Untuk itu Gugatan diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *Juncto* undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

IV. KEPENTINGAN PENGGUGAT:

Bahwa bidang tanah tersebut adalah milik Penggugat yang telah lama digarap dan di beli dari si pemilik Galla DG.Rani sebagaimana Rincik Dusun Toddotoa pada Lompok Biraeng dengan persil No.3.S.II, Kohir Nomor 458.C.I seluas kurang lebih 2600 M2 atas nama Galla Dg. Rani dan sekarang menjadi Desa Toddotoa Kecamatan Palangga Kabupaten Gowa. Bahwa dengan diterbitkannya Objek Gugatan oleh Tergugat menjadikannya Objek Gugatan tumpang tindih seluruhnya dengan bidang tanah milik Penggugat ;

Bahwa tanah Penggugat berdasarkan Rincik Dusun Toddotoa pada Lompok Biraeng dengan persil No.3.S.II, Kohir Nomor 458.C.I seluas kurang lebih 2600 M2 atas nama Galla Dg. Rani, yang diperoleh berdasarkan surat keterangan jual-beli sebelum diaktakan dan surat pernyataan Galla Dg. Rani dan diketahui oleh saksi-saksi pada tanggal 23 april 1993. Para saksi dan penjual (Galla Dg. Rani) masih hidup dan siap memberikan kesaksian di depan sidang ;

Objek tanah sengketa dengan batas-batas sebagai berikut:

Dengan batas-batas terdahulu sebagai berikut :

Sebalah Utara : PerbatasanLompok
Sebelah timur : Perbatasan Lompok
Sebelah selatan : Dg. Mino

Halaman 4 dari 24 halaman Putusan Perkara Nomor : 61/G/2020/PTUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Sebelah Barat : Ben, Tongko Bin Babang, dan Labbi

Batas-batas sekarang :

Sebelah Utara : Perbatasan Lompok
Sebelah Timur : Perbatasan Lompok
Sebelah selatan : Summi
Sebelah Barat : Sri Rahayu, Salamun Tannga, dan Halik Dg. Limpo

Bahwa tindakan Tergugat yang telah menerbitkan Objek Gugatan juga merupakan suatu tindakan yang sangat merugikan kepentingan hukum Penggugat, karena ternyata Penggugat tidak dapat meningkatkan status kepemilikan atas bidang tanah milik Penggugat menjadi Sertipikat Hak Milik karena telah didahului dengan terbitnya Objek Gugatan atas nama pemegang Hak Mustafa Dg. Ngitung pada bidang tanah tersebut, padahal bidang tanah tersebut adalah milik Penggugat, berdasarkan Pasal 24 ayat 1 Undang-undang Nomor 24 Tahun 1997 merupakan bukti kepemilikan atas Pemegang hak lama ;

Bahwa untuk itu sangat beralasan kiranya Penggugat menuntut supaya Surat Keputusan Tergugat berupa Sertipikat Hak Milik No.01527/ Desa Toddotoa Tanggal 27 Mei 2019, Surat Ukur No. 01527 Tanggal 08 Mei 2019, Luas 2.286 M2 (Dua ribu dua ratus delapan puluh enam meter persegi) atas nama pemegang hak Mustafa Dg. Ngitung (Mustafa Bin Kulle) dinyatakan Batal atau Tidak Sah, sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU No.9 tahun 2004 Tentang Peraturan Tata Usaha Negara yang berbunyi "orang atau badan hukum negara yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/ atau direhabilitasi.

V. DASAR DAN ALASAN GUGATAN:

1. Berdasarkan Rincik Dusun Toddotoa pada Lompok Biraeng dengan persil No.3.S.II, Kohir Nomor 458.C.I seluas kurang lebih 2600 M2 atas nama Galla Dg. Rani. Rincik yang merupakan bukti Surat pendaftaran sementara Tanah milik Indonesia berdasarkan penjelasan Pasal 24 ayat (1) Undang- undang No. 24 Tahun 1997. Tanah objek sengketa adalah milik penggugat bukan Milik Mustafa Dg. ngitung (menantu) sebab Pemilik Tanah tersebut Masih hidup dan tidak mengakui menjual ke Mustafa DG. Ngitung dan tidak pernah bertemu dengan Mustafa Dg. Ngitung, yang di akuihnya adalah hanya Menjual Ke Penggugat. Surat Keputusan Tergugat yang berupa Sertipikat Hak Milik No.01527/Desa Toddotoa Tanggal 27 Mei 2019, Surat Ukur No. 01527 Tanggal 08 Mei 2019, Luas 2.286 M2 (Dua ribu dua ratus delapan puluh enam meter persegi) atas nama pemegang hak Mustafa Dg. Ngitung (Mustafa Bin Kulle) sebagaimana Objek Gugatan merupakan suatu tindakan yang bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah pasal 1 ayat (3), dimana Tergugat dapat dikualifisir sebagai suatu keputusan Tata Usaha Negara yang cacat Yuridis atau melawan hukum (*de on rechmatige over heidsdaad*) dengan perspektif analisis sebagai berikut :
 - a. Bahwa Pemilik (Galla Dg. Rani) tidak pernah mengalihkan tanah miliknya dalam bentuk apapun kepada Mustafa Dg. Ngitung. Hak atas tanah milik Penggugat, sehingga tidak dimungkinkan secara hukum

Halaman 5 dari 24 halaman Putusan Perkara Nomor : 61/G/2020/PTUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pihak-pihak dimaksud untuk dapat memiliki, menikmati maupun berbuat benar diatas tanah milik Penggugat ;
- Tergugat telah merubah status pemilikan tanah Penggugat menjadi milik pihak lain tanpa melalui prosedur dan mekanisme-mekanisme hukum yang mengatur dan tersedia untuk itu ;
 - Apabila kelak terdapat bukti-bukti yang menunjukkan adanya proses peralihan dari berbagai pihak, harus dipandang sebagai suatu tindakan hukum yang tidak memenuhi persyaratan subyek dan obyek;
- Bahwa tanah Penggugat berdasarkan Rincik Dusun Toddotoa pada Lompok Biraeng dengan persil No.3.S.II, Kohir Nomor 458.C.I seluas kurang lebih 2600 M2 atas nama Galla Dg. Rani. serta diakui oleh pejabat yang berwenang dan tokoh masyarakat setempat ;

Dengan batas-batas terdahulu sebagai berikut :

Sebalah Utara : PerbatasanLompok ;
Sebalah timur : Perbatasan Lompok ;
Sebalah selatan : Dg. Mino ;
Sebalah Barat : Belli, Tongko Bin Babang, dan Labbi ;

Batas-batas sekarang :

Sebalah Utara : Perbatasan Lompok ;
Sebalah Timur : Perbatasan Lompok ;
Sebalah selatan : Summi ;
Sebalah Barat : Sri Rahayu, Salamun Tannga, dan Halik Dg. Limpo ;

- Tergugat yang telah menerbitkan Sertipikat Objek sengketa berdasarkan alas hak akta Jual Beli cacat administrasi/cacat hukum dan tidak diakui oleh pemilik Galla Dg. Rani, namun yang sebenarnya yang diakui adalah Penggugat, maka surat Keputusan Tergugat dinilai bertentangan dengan ketentuan ;
 - Ketentuan pasal 3 ayat 2 Peraturan Pemerintah tahun 1961 tentang pendaftaran tanah yang mengatakan sebelum sebidang tanah diukur terlebih dahulu diadakan :
 - Penyidikan riwayat bidang tanah itu dan ;
 - penetapan batas-batasnya ;
 - Ketentuan **Pasal 14 peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah** yang menyebutkan :

“Untuk keperluan pengumpulan dan pengolahan data fisik dilakukan kegiatan pengukuran dan pemetaan” dimana data fisik tanah sertipikat yang di terbitkan atas nama Mustafa Dg. Ngitung tidak benar dan cacat hukum serta cacat administrasi batal demi hukum;
 - Pasal 17 ayat (2) PP No. 24 Tahun 1997** yang menyebutkan:

“ Dalam penetapan batas bidang tanah pada pendaftaran tanah secara sistematis dan pendaftaran tanah secara sporadik diupayakan penataan batas berdasarkan kesepakatan para pihak yang berkepentingan”.
 - Pasal 18 ayat (1) PP No. 24 tahun 1997** yang menyebutkan:

“ Penetapan batas bidang tanah yang sudah dipunyai dengan suatu hak yang belum terdaftar atau yang sudah terdaftar tetapi belum ada surat ukur/gambar situasinya atau surat ukur/gambar situasi yang ada tidak sesuai lagi dengan keadaan yang sebenarnya, dilakukan

Halaman 6 dari 24 halaman Putusan Perkara Nomor : 61/G/2020/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- oleh Panitia Adhukasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadik, berdasarkan penunjukan batas oleh pemegang hak atas tanah yang berbatasan” ;
- e. **Pasal 52 (c) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997** tentang Ketentuan Pelaksanaan **Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997** tentang Pendaftaran Tanah yang mengatur: *“menyelidiki riwayat tanah dan menilai kebenaran alat bukti pemilikan atau penguasaan tanah”*, *Juncto* Pasal 6 Peraturan Kepala BPN Nasional RI No. 7 Tahun 2007 tentang Panitia Pemeriksa Tanah karena Tergugat tidak cermat dan teliti ;
3. Bahwa tindakan Tergugat yang telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik sebagaimana Objek Gugatan merupakan suatu tindakan yang tidak cermat, tidak teliti, serta sewenang-wenang yang dapat dikategorikan sebagai suatu tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sudah jelas pula kalau Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara juga telah melanggar azas-azas umum pemerintahan yang baik, sebagaimana yang dimaksud dalam Ketentuan **Pasal 53 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara** yang berbunyi : *alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:*
- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.*
 - b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.*
4. Bahwa terbitnya Sertipikat Hak Milik No.01527/ Desa Toddotoa Tanggal 27 Mei 2019, Surat Ukur No. 01527 / 2019 Tanggal 08 Mei 2019, Luas 2.286 M2 (Dua ribu dua ratus delapan puluh enam meter persegi) atas nama pemegang hak Mustafa Dg.Ngitung (Mustafa Bin Kulle), juga telah melanggar Undang-undang No.28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, khusus pada asas Tertib Penyelenggara Negara, Asas Profesionalitas dan Asas Akuntabilitas, sesuai dengan pasal 3 UU No. 28 tahun 1999 asas-asas umum penyelenggara negara meliputi:
- (1) Asas kepastian hukum;
 - (2) Asas tertib penyelenggaraan negara;
 - (3) Asas kepentingan umum;
 - (4) Asas keterbukaan;
 - (5) Asas proporsionalitas;
 - (6) Asas profesionalitas; dan
 - (7) Asas akuntabilitas.

VI. PETITUM :

Demikian gugatan Penggugat dan berdasarkan itu, mohon kiranya Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dapat segera mengadili perkara ini dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan **BATAL** atau **TIDAK SAH** Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat berupa Sertipikat Hak Milik No.01527/ Desa Toddotoa Tanggal 27 Mei 2019, Surat Ukur No. 01527 / 2019

Halaman 7 dari 24 halaman Putusan Perkara Nomor : 61/G/2020/PTUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 08 Mei 2019, Luas 2.286 M2 (Dua ribu dua ratus delapan puluh enam meter persegi) atas nama pemegang hak Mustafa Dg. Ngitung (Mustafa Bin Kulle) ;

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik No.01527/Desa Toddotoa Tanggal 27 Mei 2019, Surat Ukur No. 01527/ 2019 Tanggal 08 Mei 2019, Luas 2.286 M2 (Dua ribu dua ratus delapan puluh enam meter persegi) atas nama pemegang hak Mustafa Dg. Ngitung (Mustafa Bin Kulle) ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat di atas, Tergugat mengajukan Jawaban secara *e-court* pada persidangan tanggal 28 Juli 2020, yang isinya sebagai berikut :

Bahwa sebelum kami menguraikan bantahan kami, terlebih dahulu Tergugat menyatakan menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang sebelumnya diakui secara tegas oleh penggugat dan tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat ;

DALAM EKSEPSI :

Eksepsi Mengenai Kewenangan Mengadili :

1. Bahwa tindakan Penggugat mengajukan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar adalah sebuah tindakan keliru dan tidak memiliki pijakan hukum yang jelas, dikatakan demikian oleh karena substansi permasalahan yang diajukan gugatan tersebut adalah berkaitan kepemilikan yang harusnya diuji terlebih dahulu pada lembaga peradilan umum, sehingga berdasar hal tersebut dengan ini kami memohon kepada majelis Hakim yang terhormat untuk menyatakan gugatan Penggugat tersebut ditolak seluruhnya atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima;
2. Bahwa disamping hal tersebut di atas, tindakan Penggugat yang mengklaim tanah obyek sengketa dan menunjuk sertipikat in litis yang diterbitkan berdasarkan Akta Jual Beli yang di sangkal oleh Pemilik awal yaitu GALLA DG RANI padahal yang bersangkutan telah sepakat dan memberi cap jempol pada Akta yang dimaksud dengan disaksikan oleh Kepala Desa Toddotoa dan Kepala Dusun Marodeng serta di Tanda Tangan Oleh Camat Kecamatan Pallangga selaku PPATS, sangat nyata merupakan kompetensi lembaga peradilan umum untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya, sehingga jika memperhatikan ketentuan Undang-undang No 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo Undang-undang No. 9 Tahun 2004, gugatan Penggugat tersebut harus ditolak secara tegas atau paling tidak dinyatakan tidak dapat diterima;

Gugatan Penggugat Daluarsa/Lewat Waktu :

1. Bahwa dalil Penggugat pada halaman 3 (tiga) yang pada intinya menyatakan baru mengetahui hal ihwal keberadaan sertipikat in litis pada tanggal 10 Februari 2020 adalah sebuah dalil yang tidak memiliki pijakan hukum yang jelas dan terkesan hanyalah merupakan dalil agar dapat menghindari ketentuan pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dikatakan demikian oleh karena sertipikat in litis telah dilakukan Pengumuman berdasarkan Berita Acara Pengesahan Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis Nomor : 480/2019 tanggal 21 Mei 2019, olehnya berdasar hal

Halaman 8 dari 24 halaman Putusan Perkara Nomor : 61/G/2020/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tersebut dengan ini kami memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menolak seluruh dalil Penggugat berkaitan dengan tenggang waktu pengajuan gugatan/daluarsa;
2. Bahwa berkaitan hal tersebut di atas, suatu hal yang mustahil jika Penggugat mengklaim sebagai pemilik tanah namun tidak mengetahui apakah telah terdapat suatu sertifikat di atas tanah yang diklaimnya tersebut, sehingga sangatlah berdasar hukum atas gugatan penggugat tersebut patut dinyatakan telah daluarsa/lewat waktu serta tidak memenuhi ketentuan sebagaimana pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 ‘

Penggugat Tidak Memiliki Kepentingan Hukum :

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas segala dalil Penggugat pada angka II mengenai Kepentingan Penggugat halaman yang menjelaskan pada intinya memiliki kepentingan dalam rangka mengajukan gugatan, dikatakan demikian oleh karena tanah yang diklaim Penggugat dengan menunjuk sertifikat in litis telah terbit di atasnya adalah suatu dalil yang keliru dan tidak memiliki pijakan hukum yang jelas dan sangat berdasar hukum untuk dikesampingkan dan untuk keseluruhan gugatan dinyatakan ditolak;
2. Bahwa berkaitan hal tersebut di atas, mengenai tidak adanya kepentingan Penggugat dalam rangka mengajukan gugatan, oleh karena berdasar posita gugatan yang didalilkan tidak memiliki dasar ataupun hubungan yang pasti mengenai tanah yang diklaim oleh Penggugat tersebut dengan sertifikat in litis karena telah dilakukan transaksi jual-beli atas lokasi sengketa dan telah diterbitkan Akta antara GALLA DG RANIdengan MUSTAFA DG KULLE, disamping itu dalil kepemilikan yang dinyatakan oleh Penggugat sebagai pemilik atas tanah obyek sengketa tersebut harusnya berdasar pada alas hak yang benar dan diakui oleh lembaga pemerintah atau setidaknya terdapat putusan lembaga peradilan yang telah berkekuatan tetap, sehingga sangat berdasar oleh Majelis Hakim yang terhormat menyatakan atas segala gugatan dinyatakan tidak dapat diterima;
3. Bahwa sehubungan hal tersebut di atas, sangat nyata jika Penggugat dinyatakan tidak memiliki kepentingan dalam rangka mengajukan gugatan terlebih lagi jika merujuk pada ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang No.9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang No 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, untuk itu sangat beralasan hukum oleh Majelis Hakim yang terhormat dalam rangka memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya tidak menerima gugatan dari penggugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa apa yang dikemukakan dalam bagian eksepsi dipergunakan kembali pada bagian pokok perkara dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat tetap menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang sebelumnya diakui secara tegas oleh penggugat dan tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat;
3. Bahwa Tergugat menyatakan menolak dengan tegas segala dalil Penggugat yang diuraikan dalam posita gugatan yang diajukan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang mengklaim tanah obyek sengketa telah diterbitkan sertifikat in litis di atasnya;

Halaman 9 dari 24 halaman Putusan Perkara Nomor : 61/G/2020/PTUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Bahwa berkaitan dengan penerbitan sertifikat in litis, sangat penting bagi Tergugat untuk menjelaskan hal ihwal penerbitan terhadap sertifikat a quo sehingga mampu memberi gambaran yang jelas dan terang kepada Penggugat bahwasanya tindakan yang dilakukandalam hal mengajukan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar adalah merupakan tindakan yang keliru dan tidak memiliki pijakan hukum yang jelas;
5. Bahwa sertifikat a quo dikeluarkan pada tanggal 27 Mei 2019 melalui proses Pengakuan Hak yang diperoleh melalui Jual beli berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 864/KP/X/2005 tanggal 10 Oktober 2005 antara GALLA DG RANI dengan MUSTAFA DG KULLE dan tercatat atas nama MUSTAFA DG NGITUNG (MUSTAFA bin KULLE) yang diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 01527/2019 tanggal 08 Mei 2019 seluas 2.286 M²;
6. Bahwa sebelum sertifikat a quo diterbitkan telah dilaksanakan pengumuman berdasarkan Berita Acara Pengesahan Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis Nomor : 480/2019 tanggal 21 Mei 2019, yang menyatakan tidak adanya pihak yang keberatan dalam rangka penerbitannya;
7. Bahwa berkaitan dengan dalil Penggugat pada halaman 4 (empat) yang pada intinya menyatakan Tergugat telah menyalahi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik tanpa menguraikan dengan jelas dan terang pasal-pasal yang didalilkan telah dilanggar oleh Tergugat sangat nyata merupakan tindakan yang tidak berdasar, dikatakan demikian oleh karena realitasnya terhadap penerbitan sertifikat in litis telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan berpijak pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku tanpa adanya keberatan maupun sanggahan dari pihak lain termasuk dari Penggugat, sehingga berdasar hal tersebut dengan ini kami memohon kepada majelis Hakim yang terhormat untuk menolak seluruh dalil Penggugat tersebut;
8. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, sangat nyata menggambarkan bahwasanya proses penerbitan terhadap sertifikat in litis telah dilaksanakan berdasar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku tanpa adanya sanggahan maupun keberatan dari pihak lainnya termasuk dari pihak Penggugat, oleh karenanya dengan ini Tergugat menyatakan menolak dengan tegas segala dalil Penggugat dalam surat gugatannya yang menyatakan sertifikat in litis adalah cacat yuridis;

Berdasarkan uraian-uraian di atas, Tergugat dengan ini memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat agar memutus perkara ini dengan putusan:

Dalam Eksepsi :

- Menerima seluruh Eksepsi Tergugat;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Sertipikat Milik Nomor : 01527/Toddotoa tanggal 27 Mei 2019, Surat ukur Nomor : 01527 tanggal 08 Mei 2019 luas 2.286 M² tetap sah, prosedural dan mengikat ;

Halaman 10 dari 24 halaman Putusan Perkara Nomor : 61/G/2020/PTUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini ;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut diatas, pihak Penggugat mengajukan Replik secara tertulis melalui sistem informasi Pengadilan pada tanggal 4 Agustus 2020 dan atas Replik Penggugat tersebut Tergugat mengajukan Duplik secara tertulis melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 11 Agustus 2020 ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan asli/fotokopinya serta diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan P-12, yang perinciannya sebagai berikut :

1. Bukti P – 1 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan yang dibuat oleh Galla Dg. Rani selaku pihak pertama/Penjual dan Sahaba Dg. Tutu selaku pihak kedua/Pembeli, tanggal 23 April 1993 ;
2. Bukti P – 2 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Jual Beli sebelum diaktakan, antara Galla Dg. Rani selaku pihak pertama/Penjual dan Sahaba Dg. Tutu selaku pihak kedua/Pembeli, tanggal 17 Maret 2020;
3. Bukti P – 3 : Fotokopi dari fotokopi Akta Jual Beli Nomor: 864/KP/X/2005, tanggal 10 Oktober 2005, antara Tuan Galla Dg. Rani selaku pihak pertama/Penjual dan Tuan Sahaba Dg. Tutu selaku pihak kedua/Pembeli ;
4. Bukti P – 4 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat dari Mustafa Dg. Ngitung, tanggal 10 Februari 2020, perihal : Somasi/Teguran, yang ditujukan kepada Sahaba Dg. Tutu ;
5. Bukti P – 5 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Panggilan Nomor: SP.Pgl/62/I/2019/Reskrim, tanggal 23 Januari 2019, terhadap Sahabu Dg. Tutu;
6. Bukti P – 6 : Fotokopi sesuai dengan aslinya tanda terima dari Kepala Dusun Toddotoa, tanggal 19 Maret 2020, tentang nama-nama yang keluar SHM di Desa Toddotoa ;
7. Bukti P – 7 : Fotokopi dari fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor: 01527/Desa Toddotoa, tanggal 27 Mei 2019, Surat Ukur Nomor: 01527/2019, tanggal 08 Mei 2019, luas 2.286 m2, atas nama Mustafa Dg. Ngitung;
8. Bukti P – 8 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat dari Kamsiruddin, SE.,SH.,MH., Nomor: 01/KS/V/2020, tanggal 12 Mei 2020, perihal : Keberatan atas terbitnya SHM No.01527/Desa Toddotoa atas nama Mustafa Dg. Ngitung, yang ditujukan kepada Kepala Badan Pertanahan Kabupaten Gowa ;
9. Bukti P – 9 : Fotokopi dari fotokopi Surat Panggilan Nomor: SP.Pgl/62/I/2019/Reskrim, tanggal 20 Maret 2020, terhadap Sahaba Dg. Tutu;

Halaman 11 dari 24 halaman Putusan Perkara Nomor : 61/G/2020/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

10. Bukti P – 10 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Milik Nomor : 01322/Desa Toddotoa, tanggal 23 April 2019, Surat Ukur, tanggal 27 Maret 2019 Nomor: 01321/2019, luas 2.618 m2, atas nama Sri Rahayu ;

11. Bukti P – 11 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Kuasa dari S. Dg. Tutu A, alias Sahaba Dg. Tutu selaku Pemberi Kuasa kepada Kamsiruddin, SH., MH., dan Ikram Hasanuddin Rustam, SH., MH., selaku Penerima Kuasa, tertanggal 09 Maret 2020 ;

12. Bukti P – 12 : Fotokopi Print Out Photo/Gambar Dokumentasi ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat mengajukan bukti surat berupa fotokopi yang telah dicocokkan dengan asli maupun fotokopinya dan telah diberi meterai cukup sehingga sah sebagai alat bukti yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan T-6, yang perinciannya sebagai berikut :

1. Bukti T – 1 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Milik Nomor: 01527/Desa Toddotoa, tanggal 27 Mei 2019, Surat Ukur Nomor: 01527/2019, tanggal 08 Mei 2019, luas 2.286 m2, atas nama Mustafa Dg. Ngitung/Mustafa Bin Kulle ;
2. Bukti T – 2 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Ukur Nomor: 01527/2019, luas 2.286 m2, atas nama penunjuk batas Mustafa Dg. Ngitung ;
3. Bukti T – 3 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Pengesahan Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis Nomor: 480/2019, tanggal 21 Mei 2019, yang dibuat oleh Ketua Panitia Adjudikasi;
4. Bukti T – 4 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan yang dibuat oleh Mustafa Dg. Ngitung, yang diketahui/dibenarkan oleh Kepala Desa Toddotoa ;
5. Bukti T – 5 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Akta Jual Beli Nomor: 864/KP/X/2005, tanggal 10 Oktober 2005, antara Tuan Galla Dg. Rani selaku pihak pertama/ Penjual dan Tuan Mustafa Bin Kulle selaku pihak kedua/Pembeli ;
6. Bukti T – 6 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Milik Nomor: 01527/Desa Toddotoa, tanggal 27 Mei 2019, Surat Ukur Nomor : 01527/2019, tanggal 08 Mei 2019, luas 2.286 m2, atas nama Mustafa Dg. Ngitung (Mustafa Bin Kulle) ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Penggugat juga mengajukan 4 (empat) orang saksi bernama: **GALLA DG. RANI, MANTASIAH., HAFID,** dan **LAHUDDIN** telah memberikan keterangan dengan di bawah sumpah di persidangan yang selengkapnyanya tercatat dalam Berita Acara Persidangan yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi pertama Penggugat : **GALLA DG. RANI :**

- Bahwa saksi kenal dengan Sahaba Dg. Tutu ;
- Bahwa yang beli tanahnya adalah Sahaba Dg. Tutu ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Mustafa Dg. Ngitung ;
- Bahwa saksi tidak pernah jempol di akta jual beli ;
- Bahwa kalau Mustafa saksi tidak pernah ketemu ;

Halaman 12 dari 24 halaman Putusan Perkara Nomor : 61/G/2020/PTUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Mustafa Bin Kulle ;
- Bahwa setelah diperlihatkan bukti P-1 kepada saksi, lalu saksi akui ;
- Bahwa saksi tahu tanahnya Sahaba Dg. Tutu ;
- Bahwa saksi tidak kenal Mustafa Dg. Ngitung ;
- Bahwa saksi tidak kenal anak maupun menantu Sahaba Dg. Tutu ;
- Bahwa tidak pernah jempol sama Mustafa Dg. Ngitung ;
- Bahwa satu kali saja dijual tanah tersebut ;
- Bahwa tidak pernah jempol di Kecamatan Pallangga ;

Saksi kedua Penggugat : **MANTASIAH** :

- Bahwa saksi kenal Sahaba Dg. Tutu dan Mustafa Dg. Ngitung ;
- Bahwa Galla Dg. Rani jual beli kepada Sahaba Dg. Tutu ;
- Bahwa benar pada tahun 1993 terjadi jual beli dari Galla Dg. Rani kepada Sahaba Dg. Tutu ;
- Bahwa antara rumah saksi dengan rumah Sahaba Dg. Tutu berhadapan ;
- Bahwa saksi tidak tahu batas-batasnya tanah yang dijual Galla Dg. Rani kepada Penggugat ;
- Bahwa saksi sudah lupa kapan terakhir ke lokasi tanah objek sengketa ;
- Bahwa yang minta saksi bertanda tangan pada bukti P-2 adalah Lahuddin Dg. Nai dengan Galla Dg. Rani ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Mustafa Dg. Ngitung ;
- Bahwa saksi tidak kenal Kepala Desanya ;
- Bahwa saksi tidak kenal Abd. Rauf ;
- Bahwa saksi tidak pernah lihat Mustafa Dg. Ngitung ke rumah Sahaba Dg. Tutu ;

Saksi ketiga Penggugat : **HAFID** :

- Bahwa saksi tahu lokasi tanah yang disengketakan ;
- Bahwa saksi tahu batas-batasnya, yaitu :
 - Utara : Batas Desa ;
 - Timur : Batas Lompo ;
 - Barat : Sri Rahayu / Salamun Dg. Tangnga dan Halik Dg. Limpo ;
 - Selatan : Summi ;
- Bahwa saksi kenal dengan Sahaba Dg. Tutu pada tahun 2018 ;
- Bahwa saksi baru tahu lokasi itu bersengketa dengan Sahaba Dg. Tutu pada Tahun 2018 ;
- Bahwa saksi tahu lokasinya karena waktu bersengketa di Polisi saksi hadir ;
- Bahwa saksi ketahui kalau ada sertifikat pada tanggal 25 Maret 2020 ;
- Bahwa saksi pernah minta fotokopi sertifikat kepada Kepala Desa, tetapi Kepala Desa bilang tidak ada hanya fotokopi yang diperlihatkan ;
- Bahwa saksi pernah lihat GS SHM waktu di Polsek ;
- Bahwa setahu saksi, sekarang tanah yang menguasai adalah Sahaba Dg. Tutu ;
- Bahwa saksi kelokasi tanah pada waktu bersengketa di Polsek ;
- Bahwa betul saksi menyaksikan transaksi antara Galla Dg. Rani dengan Sahaba Dg. Tutu ;
- Bahwa benar saksi membantu Sahaba Dg. Tutu, karena kasihan ;

Halaman 13 dari 24 halaman Putusan Perkara Nomor : 61/G/2020/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa saksi tidak kenal Mustafa ;

- Bahwa saksi tahu riwayat tanah, setelah dijelaskan oleh Sahaba Dg. Tutu tahun 2018 ;
- Bahwa saksi tahu pada waktu di Polsek dari penyidik ;
- Bahwa saksi terakhir kali ke lokasi objek sengketa pada saat dilakukan pemeriksaan setempat ;

Saksi keempat Penggugat : **LAHUDDIN** :

- Bahwa saksi tahu yang disengketakan dalam perkara ini adalah tanah Sahaba Dg. Tutu ;
- Bahwa saksi tahu lokasinya di Dusun Maodeng ;
- Bahwa saksi pernah kelokasi, saksi garap sebelum dijual ;
- Bahwa saksi garap tahun 1960-an ;
- Bahwa dijual pada tahun 1993 dari Galla Dg. Rani ke Sahaba Dg. Tutu ;
- Bahwa setelah diperlihatkan bukti P-1 dan P-2 kepada saksi, lalu diakui oleh saksi ;
- Bahwa waktu surat pernyataan, saksi lupa tahun berapa ditanda tangani, tapi kira-kira tahun 2000-an ;
- Bahwa saksi tanda tangan dalam surat pernyataan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pengadilan memanggil dan menghadirkan 3 (tiga) orang saksi bernama: **SALIRUDDIN, IBRAHIM dan MUSTAFA DG. NGITUNG**, telah memberikan keterangan dengan di bawah sumpah di persidangan, yang selengkapnya tercatat dalam Berita Acara Persidangan yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi pertama atas nama **SALIRUDDIN** :

- Bahwa saksi jadi Kepala Desa Toddotoa sejak tahun 2012 s/d sampai sekarang ;
- Bahwa saksi tahu lokasi tanah yang disengketakan, terletak di Dusun Toddotoa, Desa Toddotoa ;
- Bahwa benar objek sengketa ada di wilayah Desa saksi ;
- Bahwa benar SHM No.01527, atas nama Mustafa Dg. Ngitung ;
- Bahwa kronologisnya atas tanah tersebut tahun 2018 s/d 2019, di Desa Toddotoa dilaksanakan untuk terbitnya sertipikat secara prona oleh pertanahan dengan seleksi yang dilakukan oleh BPN ;
- Bahwa betul Mustafa Dg. Kulle datang menemui saksi ;
- Bahwa benar persyaratan tanah yang mau didaftarkan prona oleh Mustafa Dg. Ngitung telah memenuhi syarat ;
- Bahwa persyaratan untuk memproses sertipikat adalah Akta Jual Beli harus disinkronkan dengan Rincik ;
- Bahwa saksi tidak pernah kelokasi tapi saksi dengar yang menguasai adalah Sahaba Dg. Tutu ;
- Bahwa benar saksi dikasih tahu oleh Sahaba Dg. Tutu ;
- Bahwa saksi tahu yang dilakukan PPAT Camat ;
- Bahwa saksi ingat kuasa Penggugat pernah datang ke kantor Desa untuk meminta fotokopi sertipikat, tapi bukan kewenangan saksi untuk memberikan sertipikat ;

Halaman 14 dari 24 halaman Putusan Perkara Nomor : 61/G/2020/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dipertimbangkan bukti T-5 kepada saksi, lalu diakui oleh saksi ;
- Bahwa saksi tidak kenal Galla Dg. Rani ;
- Bahwa pada saat penerbitan SHM di umumkan di Masjid, Kantor Desa, Dusun, RT, RW diberitahu ;
- Bahwa lamanya pengumuman adalah 2 Minggu ;
- Bahwa pada saat pengumuman, tidak ada keberatan padahal pengumuman ditempel dipintu Masjid ;
- Bahwa syarat yang harus dipenuhi oleh Prona adalah AJB, Akta Hibah, Rincik, KTP, KK ;
- Bahwa Kepala Desa bukan kewenangan untuk mengecek lokasi, cukup surat pernyataan ;
- Bahwa pada saat pronas, saksi sudah menjabat Kepala Desa Toddotoa ;
- Bahwa keterlibatan Kepala Desa terhadap penerbitan objek sengketa pada saat Mustafa Dg. Ngitung kita sempat untuk proses, hadir RT, RW dan Binmas ;
- Bahwa ada penyampaian dari BPN kalau di Desa Toddotoa akan dilakukan pronas ;
- Bahwa diumumkan kalau ada pronas dimasyarakat melalui Masjid ;
- Bahwa banyak sekali warga yang datang termasuk Mustafa Dg. Kulle ;
- Bahwa lokasi tanah Mustafa Dg. Kulle di Dusun Marode ;
- Bahwa di Kantor Desa ada catatan untuk proses sertipikat ;
- Bahwa dasar penerbitan sertipikat adalah Rincik atas nama Tongko ;
- Bahwa saksi tidak tahu lokasi tersebut, tapi berdekatan dengan lokasi saksi ;
- Bahwa semua yang pemohon pronas masih ada yang belum selesai ;
- Bahwa saksi kenal Mustafa Dg. Kulle ;
- Bahwa pada saat dilakukan pronas di Dusun Marode, ada juga di Dusun lain ;
- Bahwa maksud diberikan waktu \pm 1 tahun, datang kerumah mempersoalkan akta jual beli Mustafa Dg. Ngitung, kuasa menyatakan bahwa Sahaba Dg. Tutu tidak pernah bertanda tangan ;

Saksi kedua atas nama **IBRAHIM** :

- Bahwa saksi adalah Kepala Dusun Marodeng, sejak tahun 2011 dan sudah menjabat selama 2 Periode ;
- Bahwa saksi tahu apa yang disengketakan Penggugat dengan BPN, yaitu Lokasi yang disengketakan ada didaerah saksi bahwa sesuai alas hak dan bukti yang ada adalah milik Mustafa Dg. Ngitung ;
- Bahwa pada waktu pembuatan sertipikat secara pronas, sudah menjabat sebagai Kepala Dusun Marodeng ;
- Bahwa syarat untuk penerbitan sertipikat adalah AJB, KTP, Rincik, KK ;
- Bahwa saksi kenal dengan Mustafa Dg. Ngitung ;
- Bahwa saksi tahu, yang garap adalah Sahaba Dg. Tutu dan saksi tahu karena saksi pernah kelokasi bersama Kapolsek ;
- Bahwa saksi pernah melihat Sahaba Dg. Tutu menggarap tanah yang disengketakan ;
- Bahwa pada waktu proses pengukuran saksi tidak menemani orang BPN untuk mengukur ;
- Bahwa pada waktu proses pengukuran, tidak ada pihak yang keberatan ;

Halaman 15 dari 24 halaman Putusan Perkara Nomor : 61/G/2020/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diumumkan untuk proses penerbitan sertifikat ;
- Bahwa pada waktu pengukuran, tidak memberitahu Sahaba Dg. Tutu karena saksi berdasar pada akta jual beli yang ada ;
- Bahwa saksi pernah melihat AJB ;
- Bahwa Mustafa Dg. Kulle membeli tanah dari Galla ;
- Bahwa pada saat turun melakukan pengukuran dari BPN yang hadir 5 orang bagian lapangan ;
- Bahwa proses PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) dilakukan pengukuran ;
- Bahwa sebelum pengukuran dilakukan penetapan dari pemerintah setempat ;
- Bahwa penunjuk batas hadir dan kita ambil KTPnya dan dikasih tanda tangan ;
- Bahwa pada waktu diukur tidak ada yang komplain ;
- Bahwa pada waktu memohon, tidak memberitahu ke Sahaba Dg. Tutu ;
- Bahwa saksi tahu rumah Sahaba Dg. Tutu tapi tidak pernah datang ;
- Bahwa saksi tahu kalau sengketa antara anak dengan menantu ;

Saksi ketiga atas nama **MUSTAFA DG. NGITUNG**:

- Bahwa benar saksi mengetahui objek sengketa, yaitu sertifikat No.01527 atas nama saksi ;
- Bahwa saksi tahu luas objek sengketa, yaitu : 2286 m2 ;
- Bahwa saksi pernah beli lokasi yang menjadi objek sengketa ;
- Bahwa saksi beli dari Galla Dg. Rani ;
- Bahwa saksi membeli dengan cara mengirim uang dari Jayapura karena saksi pada waktu itu bekerja di Jayapura ;
- Bahwa saksi lupa mengirim uang tahun berapa ;
- Bahwa saksi bekerja di Jayapura tahun 2002 s/d 2005 ;
- Bahwa saksi mengirim uang untuk pembelian tanah kepada Penggugat sejumlah Rp.10.000.000.- dan itu sudah termasuk pengurusan surat-surat ;
- Bahwa pada waktu membeli objek sengketa, ada perjanjian ;
- Bahwa setelah terjadi jual beli, tanah dikuasai saksi, namun sejak tahun 2018 yang menguasai adalah Sahaba Dg. Tutu ;
- Bahwa benar Sahaba Dg. Tutu adalah Mertua saksi ;
- Bahwa tahun 2018 Sahaba Dg. Tutu mulai menguasai objek sengketa ;
- Bahwa sejak Sahaba Dg. Tutu menggarap lokasi objek sengketa, tidak pernah dikasih hasilnya ;
- Bahwa sejak Sahaba Dg. Tutu mengerjakan lokasi objek sengketa, saksi tidak pernah menegur karena itu mertuanya saksi ;
- Bahwa saksi pernah beli tanah dari Galla Dg. Rani ;
- Bahwa yang memberitahu kalau Galla Dg. Rani mau jual tanah adalah Sahaba Dg. Tutu, kira-kira saksi diberitahukan tahun 2005 ;
- Bahwa pada waktu itu saksi berada di Jayapura ;
- Bahwa saksi membeli tanah untuk saksi sendiri ;
- Bahwa pada waktu membeli tanah, ada surat yang ditandatangani, tapi waktu saksi pulang baru saksi tandatangani ;
- Bahwa waktu tanda tangan di rumah ;
- Bahwa Pak Kepala Dusun yang membawa surat untuk ditandatangani ;

Halaman 16 dari 24 halaman Putusan Perkara Nomor : 61/G/2020/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu tanda tangan, Pak Sahaba Dg. Tutu hadir ;
- Bahwa setelah tanda tangan surat itu yang antar oleh Pak Dusun ;
- Bahwa pada waktu dibeli tahun 2005, saksi yang garap ;
- Bahwa Sahaba Dg, Tutu menggarap tanah objek sengketa mulai tahun 2018 sampai sekarang ;
- Bahwa saksi tahu batas-batasnya, yaitu : Sri Rahayu, saksi sendiri, Dg. Bali dan Lupa ;
- Bahwa waktu saksi beli, bayar satu kali ;
- Bahwa pada waktu saksi kirim uang biaya tanah, dikirim kepada Sahaba Dg. Tutu tahun 2005;
- Bahwa saksi tidak pernah dengar jual beli antara Galla Dg. Rani dengan Sahaba Dg. Tutu ;
- Bahwa pada waktu saksi mau beli tanah, saksi tidak kenal Galla Dg. Rani ;
- Bahwa pada waktu saksi membeli tanah, yang kenal Galla Dg. Rani adalah mertua saksi ;
- Bahwa waktu menggarap lokasi mulai tahun 2005 sampai dengan 2018, hasilnya saksi yang ambil ;
- Bahwa yang mengurus surat-surat sampai terbit SHM adalah saksi sendiri ;
- Bahwa pada waktu pengukuran, saksi sendiri yang menunjukkan batas-batas ;
- Bahwa pada waktu diurus surat-suratnya secara Prona ;
- Bahwa pada waktu membuat AJB, Galla Dg. Rani tidak hadir ;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan Kesimpulannya secara elektronik pada persidangan elektronik tanggal 3 November 2020, sedangkan Penggugat menyampaikan Kesimpulannya melalui PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, tanggal 3 November 2020 ;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak dalam perkara ini menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon Putusan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di Pemeriksaan Persiapan dan persidangan dalam perkara ini selengkapnyanya tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat, adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk sengketa di atas;

Menimbang, bahwa Objek Sengketa dalam sengketa *a quo* adalah *Sertipikat Hak Milik No.01527/Desa Toddotoa, Tanggal 27 Mei 2019, Surat Ukur No. 01527/2019, Tanggal 08 Mei 2019, Luas 2.286 M2 (Dua ribu dua ratus delapan puluh enam meter persegi) atas nama pemegang hak Mustafa Dg.Ngitung (Mustafa Bin Kulle) (Vide Bukti P-7, T-1 dan T-6) ;*

Menimbang, bahwa atas objek sengketa tersebut Penggugat mendalilkan diterbitkan oleh Tergugat dengan cara bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Melanggar Asas-Asas umum Pemerintahan yang baik, sehingga memohon kepada Majelis Hakim agar Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa dinyatakan batal atau tidak sah

Halaman 17 dari 24 halaman Putusan Perkara Nomor : 61/G/2020/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dan memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk memberikan perlindungan hukum (*rechtsbescherming*) kepada pihak ketiga yang terkait dengan objek sengketa *a quo* dan sebagai konkretisasi dari asas *dominus litis*, serta sejalan dengan maksud dari ketentuan Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Majelis hakim sejak awal pemeriksaan perkara ini telah memanggil secara patut pihak ketiga pemegang hak objek sengketa *a quo* atas nama *Mustafa Dg.Ngitung (Mustafa Bin Kulle)* dan setelah dilaluinya agenda sidang acara jawab jinawab melalui sidang elektronik, pada persidangan yang terbuka untuk umum, hari selasa, tanggal 13 Oktober 2020 telah hadir pihak ketiga atas nama *Mustafa Dg.Ngitung (Mustafa Bin Kulle)* yang dihadapan Majelis Hakim menentukan sikap untuk didengarkan sebagai saksi dan tidak mengajukan permohonan untuk masuk sebagai pihak dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut telah dibantah oleh Tergugat dalam jawabannya tertanggal 27 Juli 2020, yang dalam Jawaban Tergugat tersebut termuat pula mengenai eksepsi, oleh karena itu sebelum mempertimbangkan mengenai pokok sengketa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut ;

DALAM EKSEPSI.

Menimbang, bahwa Tergugat dalam surat jawabannya, selain menjawab dalil-dalil gugatan Penggugat juga mengajukan eksepsi-eksepsi sebagai berikut :

1. Eksepsi mengenai kewenangan absolut Pengadilan.
2. Eksepsi mengenai Penggugat tidak memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan.
3. Eksepsi mengenai gugatan Penggugat telah daluarsa/ lewat waktu.

Menimbang, bahwa dalil-dalil dari setiap eksepsi Tergugat tersebut di atas adalah sebagaimana telah termuat sebelumnya dalam duduk sengketa di atas;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil eksepsi yang diajukan oleh pihak Tergugat didalam surat jawabannya tersebut, oleh pihak Penggugat telah dibantah dengan tegas dalam repliknya tertanggal 3 Agustus 2020 ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan sebagai berikut:

Pasal 77 :

- (1) *Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan ;*
- (2) *Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa ;*
- (3) *Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa ;*

Halaman 18 dari 24 halaman Putusan Perkara Nomor : 61/G/2020/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dengan mencermati ketentuan Pasal 77 ayat (1) dan ayat (3) UU Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan berpendapat eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut adalah termasuk ke dalam kategori eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dan eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan, sehingga oleh karenanya akan diputus bersama-sama dengan pokok sengketa dalam Putusan ini dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi kewenangan absolut Pengadilan yang diajukan oleh Tergugat, oleh karena itu untuk membuktikan eksepsi kewenangan absolut, Majelis Hakim perlu memeriksa sengketa *a quo* sampai dengan pemeriksaan bukti-bukti dari para pihak ;

- Eksepsi Tergugat tentang kewenangan absolut Pengadilan.

Menimbang, bahwa yang menjadi kompetensi absolut atau dengan kata lain yang menjadi kewenangan mengadili dari Peradilan Tata Usaha Negara adalah *sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku* (vide Pasal 1 angka 10 UU Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua UU Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara);

Menimbang, bahwa selanjutnya yang menjadi objek dalam gugatan sengketa Tata Usaha Negara di Pengadilan Tata Usaha Negara adalah *Keputusan Tata Usaha Negara berupa penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata* (vide Pasal 1 angka 9 UU Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua UU Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara) ;

Menimbang, bahwa sengketa yang timbul antara Penggugat di satu pihak dengan Tergugat serta pihak ketiga pemegang hak objek sengketa di pihak lain dalam perkara ini adalah sebagai akibat telah diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara berupa *Sertipikat Hak Milik No.01527/Desa Toddotoa, Tanggal 27 Mei 2019, Surat Ukur No. 01527/2019, Tanggal 08 Mei 2019, Luas 2.286 M2 (Dua ribu dua ratus delapan puluh enam meter persegi) atas nama pemegang hak Mustafa Dg.Ngitung (Mustafa Bin Kulle)* oleh Tergugat dimana menurut Penggugat terhadap keputusan Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan *a quo* telah bertentangan dengan Pasal 14, Pasal 17 ayat (2) dan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, Pasal 52 huruf (c) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah dan Pasal 6 Peraturan Kepala BPN Nasional RI No. 7 Tahun 2007 tentang Panitia Pemeriksa Tanah, sehingga menyebabkan Penggugat mengajukan gugatan sengketa Tata Usaha Negara ke Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dengan permohonan kepada Pengadilan untuk menyatakan batal dan atau tidak sah surat keputusan Tergugat berupa *Sertipikat Hak Milik No.01527/Desa Toddotoa, Tanggal 27 Mei 2019, Surat Ukur No. 01527/2019, Tanggal 08 Mei 2019, Luas 2.286 M2 (Dua ribu dua ratus delapan*

Halaman 19 dari 24 halaman Putusan Perkara Nomor : 61/G/2020/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putus enam meter persegi) atas nama pemegang hak Mustafa Dg.Ngitung (Mustafa Bin Kulle) ;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan memberikan pendapat hukum mengenai apakah sengketa yang timbul antara Penggugat di satu pihak dengan Tergugat serta pihak ketiga pemegang hak objek sengketa di lain pihak dalam perkara ini dikaitkan dengan keberadaan keputusan tata usaha negara berupa *Sertipikat Hak Milik No.01527/Desa Toddotoa, Tanggal 27 Mei 2019, Surat Ukur No. 01527/2019, Tanggal 08 Mei 2019, Luas 2.286 M2 (Dua ribu dua ratus delapan puluh enam meter persegi) atas nama pemegang hak Mustafa Dg.Ngitung (Mustafa Bin Kulle)*, apakah menjadi kewenangan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara untuk mengadilinya atautkah menjadi kewenangan Hakim Perdata di Peradilan Umum untuk mengadilinya, maka Pengadilan akan mengungkapkan beberapa fakta hukum terkait dengan hal tersebut yang diperoleh dari hasil proses jawab-menjawab maupun berdasarkan proses pembuktian yang diajukan para pihak dimuka persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat menguasai bidang tanah yang terletak di Kampung Dusun Toddotoa pada Lompok Biraeng dengan Persil, Nomor 3.S.II, Kohir, Nomor : 458.C.1, seluas kurang lebih 2.600 M2 dengan batas-batas sebagai berikut :
Sebelah utara : Perbatasan Lompok.
Sebelah timur : Perbatasan Lompok.
Sebelah selatan : Dg. Mino.
Sebelah barat : Belli, Tongko Bin Babang, dan Labbi.
Yang diperoleh Penggugat dengan cara membeli dari GALLA Dg. RANI pada tanggal 23 April 1993. (*Vide* Bukti P-1, P-2 dan Keterangan saksi Penggugat atas nama GALLA DG. RANI, MANTASIA dan LAHUDDIN) ;
2. Bahwa Sertipikat Hak Milik No.01527/Desa Toddotoa, Tanggal 27 Mei 2019, Surat Ukur No. 01527/2019, Tanggal 08 Mei 2019, Luas 2.286 M2 (Dua ribu dua ratus delapan puluh enam meter persegi) atas nama pemegang hak Mustafa Dg.Ngitung (Mustafa Bin Kulle) diterbitkan oleh Tergugat atas adanya permohonan hak dari Mustafa Dg.Ngitung (Mustafa Bin Kulle) melalui mekanisme Pendaftaran Tanah Secara Lengkap (PTSL) yang asal bidang tanahnya dari Konversi/pengakuan hak. (*Vide* Bukti P-7, T-1 dan T-6 serta keterangan saksi Pengadilan atas nama MUSTAFA DG. NGITUNG dan SALIRUDDIN) ;
3. Bahwa berdasarkan uraian data bukti T-4 berupa warkah permohonan penerbitan objek sengketa *a quo* dapat diketahui bahwa objek sengketa bidang tanahnya merupakan tanah pertanian yang terletak di Dusun Marodeng, Desa Toddotoa, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa dengan Persil S.II.Kohir 458 CI, seluas kurang lebih 2.600 M2, tercatat atas nama TONGKO BABANG, selanjutnya tahun 1980 dihibahkan kepada anaknya bernama PAKO dan tahun 1989 dihibahkan kepada DG. GALLA ;
4. Bahwa selanjutnya berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 864/KP/X/2005, tanggal 10 Oktober 2005, yang dibuat oleh ABD. RAHMAN, S.Sos (Camat/PPAT Kecamatan Pallangga) antara GALLA DG RANI dengan MUSTAFA DG KULLE diterbitkanlah sertipikat objek sengketa *a quo* (*Vide* Bukti P-3, T-5, T-6 serta keterangan saksi Pengadilan atas nama MUSTAFA DG. NGITUNG dan SALIRUDDIN) ;
5. Bahwa pada hari Senin, tanggal 7 September 2020, atas permohonan dari pihak Penggugat telah dilaksanakan Sidang Pemeriksaan Setempat diatas bidang tanah lokasi objek sengketa dengan dihadiri oleh Majelis Hakim bersama-sama dengan Kuasa hukum Penggugat dan Kuasa hukum Tergugat serta didampingi Petugas dari Kantor Pertanahan kabupaten Gowa,

Halaman 20 dari 24 halaman Putusan Perkara Nomor : 61/G/2020/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana para pihak telah menunjuk bidang tanah yang sama sebagai bagian bidang tanah yang tercantum dalam keputusan objek sengketa *a quo*. (Vide Berita Acara Pemeriksaan Setempat) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa sebagai akibat dari diterbitkannya surat keputusan Tergugat berupa Sertipikat Hak Milik No.01527/Desa Toddotoa, Tanggal 27 Mei 2019, Surat Ukur No. 01527/2019, Tanggal 08 Mei 2019, Luas 2.286 M2 sesungguhnya telah menimbulkan adanya perselisihan hak/ sengketa hak mengenai kepemilikan dari bidang tanah Sertipikat Hak Milik No.01527/Desa Toddotoa, Tanggal 27 Mei 2019, Surat Ukur No. 01527/2019, Tanggal 08 Mei 2019, Luas 2.286 M2 antara Penggugat di satu pihak dengan MUSTAFA DG.NGITUNG (MUSTAFA BIN KULLE) selaku pemegang hak sertipikat objek sengketa di lain pihak dengan melibatkan GALLA DG RANI sebagai pihak penjual atas bidang tanah objek sengketa *a quo* di mana Penggugat telah mendalilkan bahwa bidang tanah Sertipikat Hak Milik No.01527/Desa Toddotoa, Tanggal 27 Mei 2019, Surat Ukur No. 01527/2019, Tanggal 08 Mei 2019, Luas 2.286 M2 adalah bidang tanah miliknya yang dibeli dari GALLA DG. RANI pada tanggal 23 April 1993 sebagaimana uraian data Bukti P-1, P-2 dan Keterangan saksi Penggugat atas nama GALLA DG. RANI, MANTASIA dan LAHUDDIN, sementara dipihak lain MUSTAFA DG.NGITUNG (MUSTAFA BIN KULLE) perolehan bidang tanahnya didasarkan pada Akta Jual Beli Nomor : 864/KP/X/2005, tanggal 10 Oktober 2005, yang dibuat oleh ABD. RAHMAN, S.Sos (Camat/PPAT Kecamatan Pallangga) antara GALLA DG RANI dengan MUSTAFA DG KULLE sebagaimana uraian data Bukti P-3, T-5, T-6 serta keterangan saksi Pengadilan atas nama MUSTAFA DG. NGITUNG dan SALIRUDDIN ;

Menimbang, bahwa dengan demikian dengan memperhatikan bukti-bukti surat yang dibuktikan oleh Penggugat mengenai pembelian tanah yang pernah dilakukannya dengan GALLA DG. RANI apakah memang benar bidang tanah yang diperjual-belikan antara mereka bidang tanahnya sama dengan yang termuat dalam keputusan objek sengketa *a quo* ataukah berbeda, maka Majelis Hakim berpendapat yang menjadi inti pokok persengketaan antara Penggugat di satu pihak dengan Tergugat dan MUSTAFA DG.NGITUNG (MUSTAFA BIN KULLE) selaku pemegang hak sertipikat objek sengketa di pihak lain dalam perkara ini adalah mengenai sengketa kepemilikan atas bidang tanah yang termuat dalam Sertipikat Hak Milik No.01527/Desa Toddotoa, Tanggal 27 Mei 2019, Surat Ukur No. 01527/2019, Tanggal 08 Mei 2019, Luas 2.286 M2 antara Penggugat dengan MUSTAFA DG.NGITUNG (MUSTAFA BIN KULLE), dimana keduanya mendalilkan sebagai pihak yang berhak atas bidang tanah yang disengketakan berdasarkan pembelian tanah milik GALLA DG. RANI ;

Menimbang, bahwa terhadap inti pokok persengketaan tersebut dengan memperhatikan beberapa Putusan yang sudah menjadi yurisprudensi tetap Mahkamah Agung di bawah ini :

1. Nomor Perkara : **93 K/TUN/1996 Tanggal 24 Februari 1998**, dengan Kaidah Hukum : ***bahwa untuk mengetahui apakah ada kekeliruan mengenai fisik tanah sengketa dan kepemilikannya atas tanah sengketa, maka hal tersebut perlu diperiksa dan ditetapkan oleh Pengadilan Perdata, baru kemudian dapat ditetapkan apakah ada kekeliruan dalam penerbitan Sertifikat karena didasarkan atas data yang keliru.***
2. Nomor Perkara : **16 K/TUN/2000 Tanggal 28 Februari 2001**, dengan Kaidah Hukum : ***bahwa gugatan mengenai sengketa kepemilikan adalah wewenang peradilan umum untuk memeriksanya.***

Halaman 21 dari 24 halaman Putusan Perkara Nomor : 61/G/2020/PTUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Nomor Perkara : **22 K/TUN/1998 Tanggal 27 Juli 2001**, dengan Kaidah Hukum : ***bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang berkaitan dengan masalah kepemilikan tidak termasuk wewenang Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya, melainkan wewenang Peradilan Umum dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan.***
4. Nomor Perkara : **88 K/TUN/1993 Tanggal 7 September 1994**, dengan Kaidah Hukum : ***bahwa meskipun sengketa yang terjadi akibat dari surat keputusan pejabat, tetapi perkara tersebut menyangkut pembuktian hak milik atas tanah, maka gugatan harus diajukan terlebih dahulu ke Peradilan Umum karena sengketa perdata.***

maka Pengadilan berpendapat bahwa sesungguhnya sengketa yang timbul antara Penggugat di satu pihak dengan Tergugat serta MUSTAFA DG.NGITUNG (MUSTAFA BIN KULLE) selaku pemegang hak sertipikat objek sengketa di lain pihak walaupun terjadi sebagai akibat diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik No.01527/Desa Toddotoa, Tanggal 27 Mei 2019, Surat Ukur No. 01527/2019, Tanggal 08 Mei 2019, Luas 2.286 M2 oleh Pejabat Tata Usaha Negara, namun sengketa tersebut termasuk dalam sengketa yang esensinya adalah mengenai kepemilikan atas bidang tanah Sertipikat Hak Milik No.01527/Desa Toddotoa, Tanggal 27 Mei 2019, Surat Ukur No. 01527/2019, Tanggal 08 Mei 2019, Luas 2.286 M2 antara Penggugat dengan Tergugat serta MUSTAFA DG.NGITUNG (MUSTAFA BIN KULLE), sehingga oleh karenanya bukanlah merupakan kewenangan absolut dari Peradilan Tata Usaha untuk mengadilinya sebelum diputuskan oleh Pengadilan yang berwenang memutus mengenai apakah Sertipikat Hak Milik No.01527/Desa Toddotoa, Tanggal 27 Mei 2019, Surat Ukur No. 01527/2019, Tanggal 08 Mei 2019, Luas 2.286 M2 oleh Tergugat telah diterbitkan atas nama orang yang secara hukum berkapasitas sebagai pemegang hak yang sah atas bidang tanah Sertipikat Hak Milik No.01527/Desa Toddotoa, Tanggal 27 Mei 2019, Surat Ukur No. 01527/2019, Tanggal 08 Mei 2019, Luas 2.286 M2 ataupun sebaliknya sehingga terhadap Keputusan *a quo* tersebut lebih lanjut secara hukum administrasi Negara dapat dinyatakan batal atau tidak dalam sengketa Tata Usaha Negara di Pengadilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa hal mana juga menurut pendapat Pengadilan dengan terlebih dahulu diselesaikannya mengenai siapa pemilik yang sah menurut hukum atas bidang tanah yang masuk dalam bidang tanah Sertipikat Hak Milik No.01527/Desa Toddotoa, Tanggal 27 Mei 2019, Surat Ukur No. 01527/2019, Tanggal 08 Mei 2019, Luas 2.286 M2 oleh Pengadilan yang berwenang dapat memberikan kepastian hukum atas suatu bidang tanah sebagaimana juga menjadi tujuan diadakannya pendaftaran tanah oleh Kantor Pertanahan sehingga lebih lanjut Putusan sengketa kepemilikan tersebut menjadi bukti yang kuat bagi pemegang haknya untuk menuntut pembatalan keputusan pendaftaran tanah dari suatu Sertifikat Hak Milik, sehingga kemungkinan adanya akibat hukum yang berbeda dari Putusan 2 lembaga Pengadilan yang berbeda atas suatu bidang tanah yang sudah bersertifikat dapat dihindari ;

Menimbang, bahwa dikarenakan esensi dari sengketa ini adalah merupakan sengketa kepemilikan yang harus diselesaikan terlebih dahulu secara keperdataan oleh Pengadilan yang berwenang untuk mengadilinya, maka Pengadilan berpendapat dikarenakan dalam pemeriksaan perkara *a quo* tidak ada bukti yang diajukan para pihak mengenai adanya Putusan Perdata mengenai sengketa kepemilikan antara SAHABA DG. TUTU/ Penggugat dengan MUSTAFA DG.NGITUNG (MUSTAFA BIN KULLE) yang sudah berkekuatan hukum tetap atas bidang tanah Sertipikat Hak Milik No.01527/Desa Toddotoa, Tanggal 27 Mei

Halaman 22 dari 24 halaman Putusan Perkara Nomor : 61/G/2020/PTUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 0152/P/2019, Tanggal 08 Mei 2019, Luas 2.286 M2, maka dengan didasarkan pada ketentuan Pasal 50 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*, sehingga beralasan hukum eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan yang diajukan oleh pihak Tergugat dalam sengketa ini dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa dikarenakan eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan yang diajukan oleh Tergugat diterima, maka terhadap eksepsi Tergugat lainnya lebih lanjut tidak akan dipertimbangkan lagi ;

DALAM POKOK SENGKETA.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai dalam duduknya sengketa tersebut di atas :

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat tentang kewenangan absolut Pengadilan diterima, maka dalil-dalil para pihak menyangkut pokok sengketa tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan lebih lanjut dan terhadap gugatan telah beralasan hukum untuk dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa walaupun sengketa ini sudah melalui tahap Penelitian Administrasi, Dismissal Proses dan Pemeriksaan Persiapan, tidak berarti pada saat itu telah ditemukan bukti tentang tidak berwenangnya Pengadilan Tata Usaha Negara memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*, karena baru pada saat pembuktian Majelis Hakim memperoleh keyakinan akan fakta hukum tentang tidak berwenangnya Pengadilan Tata Usaha Negara memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas terbatas (*Vrijs bewijs*) sebagaimana terkandung dalam ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107, maka dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan tanpa tergantung pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak, Majelis Hakim telah menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus sengketa hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan dan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkaranya ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima oleh Pengadilan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepada pihak Penggugat dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam sengketa ini yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar Putusan ini ;

Mengingat, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Undang-undang Nomor 9 tahun 2004 *junctis* Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI.

- Menerima Eksepsi Tergugat Tentang Kewenangan Absolut Pengadilan ;

Halaman 23 dari 24 halaman Putusan Perkara Nomor : 61/G/2020/PTUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK SENGKETA.

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.441.000,- (Lima Juta Empat Ratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada hari Selasa tanggal 17 November 2020 oleh Kami **BAHARUDDIN, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ANDI DARMAWAN, S.H.,M.H.**, dan **ANDI PUTRI BULAN, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari Rabu, tanggal 18 November 2020 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **ANDI MAPPANYUKKI, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat ;

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd.

ttd.

(ANDI DARMAWAN, S.H.,M.H.)

(BAHARUDDIN, S.H.,M.H.)

HAKIM ANGGOTA II,

ttd

(ANDI PUTRI BULAN, S.H.,M.H.)

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

(ANDI MAPPANYUKKI, S.H.)

Rincian Biaya Perkara Nomor : 61/G/2020/PTUN.Mks;

1. Daftar Perkara	-----	Rp.	30.000,-
2. ATK	-----	Rp.	150.000,-
3. Biaya Panggilan	-----	Rp.	195.000,-
4. Meterai	-----	Rp.	6.000,-
5. PNPB	-----	Rp.	50.000,-
6. Redaksi	-----	Rp.	10.000,-
7. Pemeriksaan Setempat	-----	Rp.	5.000.000,- +
Jumlah	-----	Rp.	5.441.000,-
Terbilang :	(Lima Juta Empat Ratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah);		

Halaman 24 dari 24 halaman Putusan Perkara Nomor : 61/G/2020/PTUN.Mks